



SALINAN

**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan.

7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.118.606.193.655,00 (*Satu triliun seratus delapan belas milyar enam ratus enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp104.985.210.655,00 (*Seratus empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.165.019.896,00 (*Dua puluh empat milyar seratus enam puluh lima juta sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.187.356.967,00 (*Lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.614.597.000,00 (*Sebelas milyar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.018.236.792,00 (*Lima puluh empat milyar delapan belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.165.019.896,00 (*Dua puluh empat milyar seratus enam puluh lima juta sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran; dan
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak reklame;
- e. Pajak penerangan jalan;
- f. Pajak parkir;
- g. Pajak air tanah;
- h. Pajak sarang burung walet;
- i. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- k. Bea perolehan atas tanah dan bangunan;

- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp725.002.841,00 (*Tujuh ratus dua puluh lima juta dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*).

- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.526.680.338,00 (*Enam milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah*).

- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp455.002.841,00 (*Empat ratus lima puluh lima juta dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*).

- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp440.002.841,00 (*Empat ratus empat puluh juta dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.698.328.185,00 (*Delapan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah*).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp115.002.841,00 (*Seratus lima belas juta dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.500.000.009,00 (*Satu milyar lima ratus juta sembilan rupiah*).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.116.361.356,00 (*Dua milyar seratus enam belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*).
- (12) Bea perolehan atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.438.638.644,00 (*Tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.187.356.967,00 (*Lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu;

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.311.255.991,00 (*Tiga milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.523.654.976,00 (*Sebelas milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp352.446.000,00 (*Tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.614.597.000,00 (*Sebelas milyar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) dalam bentuk Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) yang direncanakan sebesar Rp11.614.597.000,00 (*Sebelas milyar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.018.236.792,00 (*Lima puluh empat milyar delapan belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain;
 - f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Pendapatan denda pajak daerah;
 - h. Pendapatan denda retribusi daerah;

- i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - j. Pendapatan dari pengembalian;
 - k. Pendapatan BLUD; dan
 - l. Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP;
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.955.320.000,00 (*Dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (*Satu milyar dua ratus juta rupiah*).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.991.735.000,00 (*Dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp279.331.000,00 (*Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).
- (6) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp250.182.007,00 (*Dua ratus lima puluh juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh rupiah*).
- (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.057.099.774,00 (*Satu milyar lima puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (8) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp707.564.774,00 (*Tujuh ratus tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (9) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp542.343.774,00 (*Lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.679.889.000,00 (*Satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).

- (11) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.750.000.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- (12) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp23.027.624.000,00 (*Dua puluh tiga milyar dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah*).
- (13) Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp7.577.147.463,00 (*Tujuh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.013.620.983.000,00 (*Satu trilyun tiga belas milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp993.620.983.000,00 (*Sembilan ratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua puluh milyar rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp993.620.983.000,00 (*Sembilan ratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana insentif daerah; dan
 - c. Dana desa.

- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp913.684.485.000,00 (*Sembilan ratus tiga belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.461.865.000,00 (*Dua milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.474.633.000,00 (*Tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga rupiah*).

Pasal 11

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua puluh milyar rupiah*) dalam bentuk pendapatan bagi hasil yang direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua puluh milyar rupiah*).

Pasal 12

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.162.851.748.760,00 (*Satu triliun seratus enam puluh dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp784.556.229.801,00 (*Tujuh ratus delapan puluh*

empat milyar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp443.006.730.257,00 (*Empat ratus empat puluh tiga milyar enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp313.317.359.903,00 (*Tiga ratus tiga belas milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.320.589.641,00 (*Dua puluh enam milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp911.550.000,00 (*Sembilan ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp443.006.730.257,00 (*Empat ratus empat puluh tiga milyar enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;

- e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp269.446.205.210,00 (*Dua ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus lima ribu dua ratus sepuluh rupiah*).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.913.695.330,00 (*Delapan puluh dua milyar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp79.062.239.221,00 (*Tujuh puluh sembilan milyar enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah*).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.203.219.043,00 (*Sebelas milyar dua ratus tiga juta dua ratus sembilan belas ribu empat puluh tiga rupiah*).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp184.871.050,00 (*Seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh rupiah*).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp686.000.000,00 (*Enam ratus delapan puluh enam juta rupiah*).
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp434.540.000,00 (*Empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp313.317.359.903,00 (*Tiga ratus tiga belas milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;

- b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.943.604.429,00 (*Empat puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp153.841.934.024,00 (*Seratus lima puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.780.873.012,00 (*Enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua belas rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.203.384.662,00 (*Lima puluh sembilan milyar dua ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp478.100.000,00 (*Empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.649.984.039,00 (*Dua puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh sembilan rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp21.903.084.000,00 (*Dua puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 17

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*) merupakan Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.320.589.641,00 (*Dua puluh enam milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja hibah dana BOS.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.557.544.999,00 (*Dua puluh satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.826.272.650,00 (*Tiga milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp911.550.000,00 (*Sembilan ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp361.550.000,00 (*Tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*Empat ratus juta rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp223.614.952.164,00 (*Dua ratus dua puluh tiga milyar enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp457.474.600,00 (*Empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.984.211.387,00 (*Dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.425.006.027,00 (*Seratus lima milyar empat ratus dua puluh lima juta enam ribu dua puluh tujuh rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.255.915.150,00 (*Sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu seratus*

lima puluh rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp492.345.000,00 (*Empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima rupiah).*

Pasal 21

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp457.474.600,00 (*Empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah)* dalam bentuk belanja modal tanah yang direncanakan sebesar Rp457.474.600,00 (*Empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah).*

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.984.211.387,00 (*Dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat besar;
- b. Belanja modal alat angkutan;
- c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. Belanja modal alat pertanian;
- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
- g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. Belanja modal unit alat laboratorium;
- i. Belanja modal komputer;
- j. Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
- k. Belanja modal alat keselamatan kerja;
- l. Belanja modal rambu-rambu;
- m. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
- n. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp56.650.000,00 (*Lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.140.247.000,00 (*Tiga milyar seratus empat puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.254.250.000,00 (*Satu milyar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.590.020,00 (*Enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu dua puluh rupiah*).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp971.828.175,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp197.774.375,00 (*Seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.436.244.680,00 (*Sepuluh milyar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).
- (9) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.308.079.039,00 (*Enam milyar tiga ratus delapan juta tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah*).
- (10) Belanja modal modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.427.383.823,00 (*Satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp32.000.000,00 (*Tiga puluh dua juta rupiah*).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf k direncanakan sebesar Rp388.410.900,00 (*Tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah*).

(13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*).

(14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.547.091.000,00 (*Satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu rupiah*).

(15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp690.000.000,00 (*Enam ratus sembilan puluh juta rupiah*).

Pasal 23

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.425.006.027,00 (*Seratus lima milyar empat ratus dua puluh lima juta enam ribu dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bangunan gedung; dan
- b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.060.006.027,00 (*Seratus lima milyar enam puluh juta enam ribu dua puluh tujuh rupiah*).

(3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp365.000.000,00 (*Tiga ratus enam puluh lima juta rupiah*).

Pasal 24

(1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.255.915.150,00 (*Sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal jalan dan jembatan;
- b. Belanja modal bangunan air; dan
- c. Belanja modal jaringan.

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp72.897.351.150,00 (*Tujuh puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu ribu seratus lima puluh rupiah*).

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.380.540.000,00 (*Tujuh milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.978.024.000,00 (*Sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp492.345.000,00 (*Empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - b. Belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - c. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.750.000,00 (*Empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (*Empat puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp284.595.000,00 (*Dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (*Lima milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp149.180.566.795,00 (*Seratus empat puluh sembilan milyar seratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.358.644.695,00 (*Tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.821.922.100,00 (*Seratus empat puluh lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.358.644.695,00 (*Tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.100.506.549,00 (*Dua milyar seratus juta lima ratus enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.258.138.146,00 (*Satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.821.922.100,00 (*Seratus empat puluh lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.576.922.100,00 (*Seratus empat puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah*).

Pasal 30

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 31

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp149.536.404.825,00 (*Seratus empat puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*) dalam bentuk Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp149.536.404.825,00 (*Seratus empat puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan; dan

b. Penyertaan modal daerah.

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat milyar rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua milyar rupiah*).

Pasal 33

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp44.245.555.105,00 (*Empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus lima rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp143.536.404.825,00 (*Seratus empat puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*).

Pasal 34

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambah Dana Bagi Hasil - Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 35

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BARITO UTARA,

ttt

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttt

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM.

